

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH DUNIA DAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER

Nur Azizah

*Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000*

E-mail: nurazizabbutagalungdo@gmail.com

Diterima : Agustus, 2020	Direvisi : November, 2020	Diterbitkan : Desember, 2020
--------------------------	---------------------------	------------------------------

Abstract

The theme of this study is the position of women in the course of history up to the post Apostolic and present. Women in terms of social opinions, norms, and even women themselves are still women below men, also still have the notion of not having full rights. Thus it is important to reexamine the history of women's civilization into the future to better understand that women today have gained equality activities. Next, explain to get gender equality in accordance with the times and social challenges needed by smart and critical women and society to find and fight for their rights. Gender inequality that is still felt by women in modern times raises the failure of Shari'a for women, but questions the human failures that come from Shari'a itself. This research uses historical and analytic descriptive methods.

Key Words : Position, Woman, History, Gender, Islam

Abstrak

Tema penelitian ini adalah kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah hingga pasca Kerasulan dan masa sekarang. Perempuan dari segi pendapat social, norma, dan bahkan diri perempuan sendiri masih berpendapat perempuan berada di bawah tingkatan laki-laki, juga masih adanya anggapan belum memiliki hak sepenuhnya. Dengan demikian penting untuk mengkaji kembali sejarah perjalanan peradaban perempuan dari masa ke masa untuk lebih memahami bahwa perempuan saat ini sudah mendapatkan progresitas kesetaraan. Selanjutnya, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kesetaraan gender sesuai dengan zaman dan tantangan social yang dihadapi perempuan dan masyarakat harus secara cerdas dan kritis menemukan dan memeperjuangkan hak-haknya. Ketimpangan gender yang masih dirasakan perempuan zaman modern ini bukanlah akibat ketidakberhasilan syariat dalam melindungi perempuan, tetapi tepatnya ketidakberhasilan manusia menemukan nilai dari syariat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode historis dan deskriptif analitik.

Kata Kunci: Kedudukan, Perempuan, Sejarah, Gender, Islam

A. PENDAHULUAN

Melihat peradaban perempuan di zaman kemajuan IPTEK ini, diakui bahwa perempuan turun andil dalam pembangunan bangsa Indonesia. Tentang hak, perempuan sudah mendapatkan hak-haknya di bidang pendidikan, politik, sosial, masyarakat, keluarga, ekonomi dan berbagai aspek. Jika melihat kembali ke dunia sejarah, maka kedudukan perempuan masa modern ini sudah lebih baik dan patut untuk disyukuri. Tetapi kemudian permasalahan yang timbul adalah adanya anggapan tentang Islam berlaku subordinatif pada perempuan.

Hak perempuan dalam kesetaraan gender di dunia tidak terlepas dari gerakan kesetaraan gender dalam nash-nash al-quran dan perjuangan Rasulullah. Keadaan perempuan di berbagai negara belahan dunia, beberapa di antaranya Indonesia, Arab, Yunani, India, Eropa dan Amerika sangat memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk minoritas, lemah, tidak berdaya, dan dipandang sebagai benda atau bahkan perhiasan bagi laki-laki. Kehadiran Islam banyak merubah tradisi masyarakat yang tidak berkeadilan, syariat Islam yang disebar Rasulullah mengusung gerakan kesetaraan gender, di mana perempuan dan laki-laki adalah manusia yang sama-sama memiliki hak, harkat dan martabat. Meskipun demikian, di zaman modern ini masih terdapat budaya patriarki dan hukum yang bias gender atau tidak berkesetaraan. Sehingga timbul anggapan bahwa apa yang alami perempuan muslim adalah implikasi syariat Islam tidak sensitive gender. Padahal pada prinsipnya Nash Al-Quran dan hadits tidaklah selalu bersifat mutlak, terbuka peluang lebar untuk dilakukan ijtihad atau penafsiran syariat sesuai kondisi social yang dihadapi masyarakat. Jadi, sekalipun masih terjadi ketimpangan gender di kalangan ummat muslim, itu disebabkan budaya patriarki masyarakat Indonesia yang masih kental mewarnai pola penafsiran sehingga menciptakan hukum yang kaku dan keras. Hal ini pula yang menyebabkan Syariat Islam pada pencitraan yang buruk.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk artikel ini adalah metode historis dan metode deskriptif analitik. Topik yang dibahas adalah terkait harkat dan martabat perempuan masa lampau di berbagai belahan dunia, sehingga menggunakan metode historis. Selanjutnya menggunakan metode deskriptif analitik karena penelitian ini juga membahas tentang kedudukan perempuan dalam Islam serta gerakan kesetaraan gender dalam Islam. Data dikumpulkan dari berbagai referensi terkait kedudukan perempuan masa sejarah, hak

perempuan yang digaungkan Islam serta ketimpangan-ketimpangan gender yang mengatasnamakan agama. Sehingga berdasarkan data yang terkumpul peneliti melakukan interpretasi secara seksama dan melakukan pengkajian secara analitik.

C. PEMBAHASAN

1. TEORI KESETARAAN GENDER

Secara bahasa gender diterjemahkan sebagai *sex* atau jenis kelamin.¹ Tetapi arti gender secara umum adalah suatu yang tampak pada perempuan dan laki-laki dari segi nilai, tingkah laku (karakter), peran, dan partisipasi. Dalam pengertian lain, gender dimaknai sebagai hal yang mengkarakterisasi salah satu jenis kelamin atau keduanya. Secara cultural laki-laki kerap kali digambarkan sebagai manusia kuat, super, rasional, gagah, perkasa, kuat, pemimpinan, dan jantan sedangkan perempuan sebaliknya, berperilaku halus, keibuan, kurang rasional, lemah lembut, cengeng, dan lain-lain.² Perbedaan kedua jenis kelamin tersebut merambah sampai ke perbedaan peran, partisipasi, hak dan kewajiban sehingga salah satu, khususnya perempuan mengalami dikriminasi dalam keluarga, sosial, budaya, politik, ekonomi dan bahkan hukum. Hal-hal negative itu disebut sebagai ketimpangan gender.

Berdasar pada ketimpangan gender, gerakan kesetaraan mulai digaungkan para penggerak kesetaraan gender yang disebut sebagai feminis.³ Feminis adalah setiap orang, kelompok, badan, atau kegiatan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat salah satu jenis kelamin untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.⁴ Jadi, gender tidak hanya membela dan melindungi hak perempuan, tetapi dapat juga laki-laki jika pada situasi tertentu laki-laki mengalami penerunan harkat dan martabat.

2. KEADAAN PEREMPUAN DALAM SEJARAH DUNIA DI EROPA DAN AMERIKA

Bahasan ketimpangan gender di Eropa dan Amerika tidak terlepas dari feminis. Feminis muncul sebagai implikasi dari ketidakadilan yang diterima salah satu jenis kelamin,

¹ John M. Echols dan Hasan Sadhily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 256.

² Mansour Faqih, *Membincang Feminis Diskursi Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 8-9.

³ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Quran dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 88.

⁴ Arimbi Haropoetri dan R Valentina, *Percakapan tentang Feminsme Vs Neoliberalisme*, (Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004), hlm. 10

khususnya perempuan.⁵ Feminis adalah penggerak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum, sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Gerakan feminis muncul sebab tidak ada kepercayaan lagi pada negara, pemerintahan, gereja, dan budaya untuk menerima hak-hak sebagai sesama manusia. Dengan demikian berbagai aliran feminis lahir sesuai dengan perjuangan dan tantangan yang dihadapi perempuan Eropa saat itu.⁶ Perempuan merasakan pelemahan harkat dan martabat secara berkepanjangan, di mana tidak ada harapan dari berbagai arah untuk mendapat keadilan kecuali upaya dan usaha kaum feminis sendiri untuk memperjuangkannya.

Gerakan kesetaraan gender pertama di Eropa bermula pada tahun 1550-1700, di Inggris⁷, kemudian tahun 1785 di Belanda terjadi gerakan kesetaraan melalui publikasi karya ilmiah yang mengusung tentang suara perempuan untuk mendapat keadilan. Selanjutnya diikuti gerakan liberal feminis di Prancis abad XVIII, selanjutnya merambah ke jajaran Eropa hingga Amerika.⁸

Keadaan perempuan di Eropa dan Amerika yang memprihatinkan, dikuasai budaya patriarki membuat perempuan semakin sadar telah menjalani kehidupan yang tidak beruntung. Perempuan di Eropa dan Amerika tidak memiliki hak atas pendidikan, berpolitik, harta benda, korban diskriminasi keluarga. Meskipun terdapat sebagian perempuan sekolah tetapi sangat sulit bagi perempuan mendapat pekerjaan dengan alasan berjenis kelamin perempuan. Baik dari kalangan elit, menengah dan bawah, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk berkarya secara bebas. Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, kotor, dan rendah.⁹ Seiring dengan masa kelam tersebut, para kaum feminis mulai menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender, bahkan ada gerakan gender ekstrem, yakni feminis radikal bernuansakan kebencian pada laki-laki dan ingin menyainginya dari berbagai aspek. Bagi feminis radikal, laki-laki adalah musuh bagi perempuan.¹⁰ Kebencian tersebut tumbuh sejalan dengan masa-masa kelam yang dihadapi perempuan saat itu.

⁵ Mansour Faqih, *Membincang Feminis...* hlm. 8-9.

⁶ Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis*, (Bandung: Yayasan Widya Bekerjasama dengan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI, 2009), hlm. 145

⁷ Jenainati dan Judy Groves, *Introduction Feminism*, Malta: Gutenberg Press, 2007), hlm. 9

⁸ Aliah Darma, *Analisis Wacana.....*, hlm. 145

⁹ Hannam, *The Book of Feminism*, (England: Pearson-Longman, 2007), hlm. 7.

¹⁰ Rosemarie Putnam Tong, *Feminis Thought: A More Comprehensive Introduction*, (Colorado: Westview Press, 2009), hlm. 50.

3. KETIDAK ADILAN GENDER DI INDONESIA

Beberapa bentuk ketidakadilan gender di Indonesia masa pra-kemerdekaan dan awal pasca kemerdekaan adalah peertama, pendidikan, perempuan tidak memiliki hak mengecap pendidikan, karena perempuan dipandang tidak perlu berpendidikan.¹¹ Kedua, di masyarakat, pendapat atau aspirasi perempuan tidak didengar, sehingga untuk memutuskan segala sesuatu dan membuat kebijakan hanya hasil rapat antar laki-laki saja. ketiga, anak perempuan berada di bawah penguasaan orang tua sepenuhnya untuk menentukan calon suami, keempat, istri berada di bawah penguasaan penuh suami, sehingga istri memiliki tugas pokok melayani suami layaknya seorang hamba, dan suami bebas berpoligami tanpa batas, serta menceraikan istri sesuka hati. Terlebih masa penjajahan, pemerintahan colonial belanda situasi dan keadaan perempuan semakin memprihatinkan, tekanan tidak hanya didapat dari mayarakat pribumi tetapi juga pemerintah belanda.¹²

Untuk melihat ketidakadilan gender yang sampai saat ini masih membumi, maka secara umum terdapat lima bentuk ketiodakadilan gender yakni

1. Subordinasi, yakni Kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, seorang ibu yang tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tatapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.
2. Sterotype / Pelebelan yakni Penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan, contoh : pendapat bahwa perempuan sering berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis (dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017). Setereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan

¹¹ Andrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Ari Maftuhin, (Yogyakarta: Insan Madani, 2005), hlm. 62

¹² Andrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern.*, hlm. 65.

kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, (perempuan),

Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara. Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama, (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

3. Beban Ganda , Yakni Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu, contoh : perempuan yang memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, melahirkan, menyusui, atau dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki beban kerja majemuk tetapi seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap.

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Dalam proses pembangunan, kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat pembedan perlakuan, terutama bila bergerak dalam bidang publik. Dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada juga ketimpangan yang dialami kaum laki-laki di satu sisi.

4. Marginalisasi, yakni Suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat, contoh : perempuan dianggap sebagai makhluk domestic dalam hal ini hanya diarahkan untuk menjadi pengurus rumah tangga.

Proses marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, dan eksploitasi. Namun pemiskinan atas perempuan maupun laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti internsifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki.

5. Kekerasan, yakni Adanya perlakuan kasar atau tindakan yang bersumber dari sumber kekerasan salah satunya kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yaitu Perempuan dengan anggapan gender yang eksis dan diakui di masyarakat patriarki berpusat pada kekuasaan laki-laki misal anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi obyek seksual sehingga dalam konteks ini dikenal istilah *gender-based violence*.

Pada prakteknya terdapat 3 jenis Kekerasan terhadap Perempuan yakni Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam *keluarga* termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dalam rumah tangga, perkosaan dan lainnya. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam *masyarakat luas* termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga pendidikan dan lainnya. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara

4. KETIDAK ADILAN PADA ARAB MASA JAHILIYAH

Kedudukan perempuan di masa Jahiliyah atau tepatnya pra-Islam di bangsa Arab sangat terbelakang dan hanya sebagai tempat pelampiasan hasrat suami atau laki-laki dan dipandang sebelah mata di kehidupan masyarakat Arab. Dalam hal talak, suami memiliki kebebasan mentalak istrinya berapa kali banyaknya. Demikian pula dalam masalah poligami, suami bebas memiliki istri sebanyak mungkin tanpa menerapkan asas keadilan dalam rumah tangga. Perempuan tidak berhak untuk memilih calon suaminya, hanya kaum bangsawan Arab saja yang mau berunding dengan putrinya mengenai masalah perkawinan.

Suami yang meninggal dalam keadaan meninggalkan istri muda, maka istri muda tersebut dipandang sebagai harta pusaka yang menjadi hak bagi anak tertua dari istri pertama. Jadi, anak tertua dari istri tertua mempusakai ibu tiri mudanya sebagai istrinya, akan tetapi anak tersebut boleh menolak apabila tidak menghendaki. Tapi dampak dari penolakan ini mengakibatkan ibu tirinya itu tidak dapat menikah dengan siapa saja sekehendak hatinya.

Seorang perempuan tidak memiliki suatu hak apapun dalam kewarisan, juga tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya sendiri menurut kehendaknya. Bahkan kelahiran seorang bayi putri dipandang sebagai suatu kesialan bagi kaum bapak. Beberapa suku di antara mereka bahkan bertindak amat jauh dalam masalah kelahiran seorang putri ini, yakni mengubur anak itu hidup-hidup karena khawatir kalau-kalau akan mendapat aib jika anak itu sudah besar kelak. Dan ada juga yang mengubur baik putra maupun putri. Namun peristiwa ini tidaklah terjadi di seluruh bangsa Arab, termasuk suku Quraisy tidak termasuk pada daftar suku yang mengikuti kebiasaan ini.

Perlakuan orang-orang pada zaman Jahiliyah pada perempuan tidak berhenti sampai di situ saja. Bila ada seorang seseorang membenci istrinya, maka ia menahan istrinya di dalam rumah, mengancam dan membuatnya susah, agar ia menebus dirinya. Sebagian orang Arab Jahiliyah tidak menerapkan hukum Qisas. Apabila ada seseorang membunuh seorang perempuan, maka mereka membebaskan orang itu dari sanksi hukum dengan membayar uang denda.¹³

Pada dasarnya sebelum Islam datang atau lebih tepatnya sebelum Rasulullah saw. diutus Allah SWT., telah mengenal berbagai bentuk perkawinan, di antaranya adalah jenis-jenis berikut ini:¹⁴

- 1) Perkawinan Istibdha' (Jima), yakni istri dipersilahkan bahkan diperintahkan suami untuk melakukan hubungan suami-istri dengan pria lain yang dipandang memiliki kelebihan daripada suaminya. Kelebihan yang dimaksud adalah cerdas, gagah, perkasa, dan pemberani, sehingga suami mengharapkan istrinya lahir hasil berhubungan dengan laki-laki tersebut. Suami tidak akan menyetubuhi istri sampai jelas tanda kehamilan istri.
- 2) Perkawinan ar-Rahthun (Poliandri), yakni perempuan bebas disetubuhi pria manapun. Kemudian jika hamil, maka ia akan memilih siapa di antara pria tersebut yang akan menjadi ayah dari anak yang dikandung.

¹³ Muhammad al-Hamid, *Islam Rahmat bagi Wanita*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 5

¹⁴ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 110-

- 3) Perkawinan badal (Tukar-menukar istri), yaitu pertukaran istri yang dilakukan para suami.
- 4) Perkawinan asy-Syighar (Tukar-menukar), yakni orang tua (ayah) melakukan pertukaran anak perempuan dengan pria lain untuk dinikahi masing-masing.

5. KETIDAK ADILAN DI MASA YUNANI KUNO

Tidak berbeda dengan apa yang dialami perempuan masa Arab Jahiliyah dan Indonesia, di masa Yunani Kuno perempuan hanya dianggap sebagai makhluk pelengkap atau perhiasan bagi laki-laki. Dalam keluarga elit, anak perempuan biasa disembunyikan di dalam istana, sedangkan di kalangan masyarakat biasa, anak perempuan berada di bawah kekuasaan orang tua secara penuh, sehingga tidak berhak menentukan calon suami. Perempuan tidak berhak atas kepemilikan harta termasuk harta warisan orang tua.¹⁵ Disebabkan perempuan hanya sebagai pemuas nafsu, maka istri hanya bertugas melayani suami dan mengurus anak-anaknya. Dalam hal poligami, suami bebas mempunyai selir atau gundik dalam jumlah yang tanpa batas, jikapun suami tidak memberikan nafkah yang setara pada setiap istri-istri, bahkan apabila suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, istri tidak berhak menuntut. Suami juga bebas menceraikan atau mengganti istrinya dengan perempuan lain, karena perempuan sangat

Di masa Romawi perempuan memiliki situasi dan kondisi yang sama sebagaimana yang dialami perempuan di masa Yunani kuno. Tetapi letak perbedaannya adalah, apabila suami meninggal duani, maka istri otomatis menjadi harta warisan untuk ahli waris, yaitu anak laki-laki dan saudara laki-laki dari suami. Sehingga meskipun perempuan tersebut ibu kandung ahli waris, maka anak tersebut (ahli waris) dapat menjadikan ibunya sebagai istri atau gundiknya.¹⁶

6. GERAKAN KESETARAAN GENDER ISLAM

Prinsip perbaikan yang diproklamkan oleh Islam dikumandangkan oleh Rasulullah s.a.w., dalam soal-soal yang berhubungan dengan:

- 1) Bahwa perempuan itu sama dengan laki-laki dalam segi kemanusiaannya, sama hak dan kewajibannya. (QS. An-Nisa ayat 1).
- 2) Islam menghilangkan kutukan yang ditempelkan ahli-ahli agama sebelum Islam pada perempuan; Islam menetapkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada Adam, yaitu

¹⁵ Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 6

¹⁶ Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam.....*, hlm. 6

- keluar dari surga tidaklah berasal dari hawa saja, tetapi dari mereka berdua.(Qs. Al-Baqarah ayat 36).
- 3) Kemudian ditetapkan pula prinsip lain bahwa kaum perempuan bebas dari pertanggungjawaban ibunya, Hawa; malahan secara keseluruhan, kebebasan itu berlaku bagi pria dan perempuan bersama-sama.(Qs. Al-Baqarah ayat 134).
 - 4) Bahwa perempuan memiliki kecakapan untuk beragama dan untuk masuk surga, kalau ia berbuat baik dan mendapat azab apabila melakukan kejahatan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki.(Qs.An-Nahl ayat 97).
 - 5) Islam membasmi perasaan pesimis dan bersedih pada waktu lahirnya bayi perempuan, seperti yang biasa diperbuat bangsa Arab sebelumnya.(Qs. An-Nahl ayat 58-59).
 - 6) Islam melarang penguburan anak-anak putri dalam keadaan hidup, dan menerangkan ancaman yang keras terhadap orang yang melakukannya.(Qs. At-Takwir ayat 8-9).
 - 7) Islam memerintahkan supaya memuliakan perempuan, baik sebagai anak putri, atau sebagai isteri atau sebagai ibu.(Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Al-Ahqaf ayat 15).
 - 8) Islam menganjurkan supaya perempuan itu diberi pendidikan sebagaimana laki-laki; seperti sabda Rasulullah: “Menuntut Ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam”. (H.R. Baihaqy).
 - 9) Islam memberikan hak perempuan dalam warisan. (Qs. An-Nisa ayat 11-12).
 - 10) Islam mengatur hak-hak suami-istri, dan menjadikan hak perempuan itu sama dengan hak laki-laki, dengan kedudukan suami sebagai pimpinan Rumah Tangga dengan ketentuan tidak diktator, dan menganiaya. (Qs. Al-Baqarah ayat 228).
 - 11) Islam mengatur masalah talak dengan mencegah sikap sewenang-wenang dan tindakan menang sendiri dari laki-laki. Islam menetapkan batas talak hanya tiga kali. Islam juga menetapkan waktu tertentu untuk bolehnya menjatuhkan talak, dan menetapkan tentang adanya iddah sebagai konsekwensi dari talak itu, dalam masa iddah itu diberikan kesempatan untuk rujuk.
 - 12) Anak yatim yang berada di dalam perwalian harus diperlakukan secara baik menurut syariat. Diharamkan memakan harta anak yatim kecuali dalam batas kewajaran, dianjurkan juga memberikan pendidikan, pengajaran, dan menikahkannya jika sudah cukup umur (dewasa). Harta anak yatim harus dikembalikan kepada anak yatim laki-laki dan perempuan jika sudah cakap hokum (dewasa). (Qs. An-Nisa ayat 6).

- 13) Meskipun dalam Islam boleh poligami, dibatasi empat, tetapi Islam menganjurkan lebih baik menikahi satu perempuan saja, karena menikahi lebih dari satu berpotensi pada tindak aniaya. (QS. An-Nisa ayat 3).

7. ISLAM DAN KESETARAAN GENDER

Adanya pandangan bahwa Islam terkesan tidak adil pada perempuan termasuk di antaranya adalah anggapan gerakan kesetaraan gender hanya dari Eropa dan Amerika, padahal jika melihat kembali peradaban perempuan pra-Islam sangat memprihatinkan. Feminis barat muncul seiring dengan hilangnya kepercayaan pada agama (gereja),¹⁷ tetapi Islam menguatkan kepercayaan pada agama.

Adapun tantangan modern yang dihadapi perempuan, yakni perkembangan IPTEK membutuhkan penerapan hukum yang moderat sesuai dengan kondisi social yang dihadapi masyarakat saat ini. Generasi modern masih menggunakan pendapat fikih klasik secara mutlak, memandang hasil tafsiran ulama adalah hukum mutlak Islam, sedangkan pada prinsipnya hukum Islam lebih terbuka untuk ditafsirkan.

Bagi mereka yang sama sekali belum mengenal Islam, berdasarkan akidah pokok yang diajarkan di dalam Al-Quran, dan juga secara a’piori telah memandang hukum Islam dalam pencitraannya yang buruk. Laurence Rosen, Professor dan ketua jurusan Antropologi di Universitas Princeton dan Professor hukum di Universitas Colombia, Rosen mengatakan:¹⁸

“bahwa satu dari lima orang di dunia hari ini , hidup dengan tunduk dengan hukum Islam, tetapi adanya *stereotype* tentang doktrin yang sangat kaku atau hukuman keras mengakibatkan kaburnya pemahaman nilai serta gaya penalaran yang mengkarakterisasi putusan hakim Islam setiap hari.”

Pemahaman yang kaku terhadap sebuah akidah atau syariat melahirkan hukum legal yang bersifat kaku dan Keras. Tetapi demikian, sebuah hasil hukum yang membuat syariat terkesan missoginis, menempatkan syariat Islam pada pencitraan yang buruk. Padahal syariat Islam sendiri lebih terbuka untuk ditafsirkan secara moderat.

Beberapa contoh hukum keluarga Islam legal di Indonesia yang mencerminkan budaya patriarki, bias gender: *Pertama*, tentang uang tebusan telak (iwadh). Kompilasi

¹⁷ Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis.....*, hlm. 145

¹⁸ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 240

Hukum Islam menyebutkan bahwa istri wajib membayar uang tebusan talak jika istri melakukan gugatan cerai terhadap suami.¹⁹ Ketentuan ini sejalan dengan tafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 229²⁰ tentang hak khuluk istri. Tetapi KHI menyebutkan gugatan cerai (khuluk) dengan alasan apapun, bahkan jika kesalahan berasal dari suami, yakni istri korban kekerasan fisik dan psikis serta suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah, maka istri tetap wajib membayar iwadh dan tidak berhak atas nafkah iddah.²¹ Padahal apabila ayat ini dikaji lebih dalam, seksama, yakni mempertimbangkan istri adalah korban KDRT dan mengkaji asbabun nuzul ayat An-Nisa ayat 229, maka istri tidak wajib membayar iwadh dan istri tetap berhak atas nafkah iddah. Karena ayat ini turun berkenaan dengan istri salah seorang sahabat yang hendak menggugat cerai suaminya yang shaleh dan taat menunaikan kewajiban selayaknya seorang suami.²² Bagaimana mungkin ketentuan ayat QS. Al-Baqarah ayat 229 ini dipersamakan dengan kasus gugatan cerai pada suami yang melakukan KDRT.

Kedua, tentang ketentuan Hukum Positif Islam di Indonesia, yakni UU NO. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan istri adalah ibu rumah tangga yang menyelenggarakan tugas rumah tangga.²³ Ketentuan ini ditarik dari QS. Al-Ahzab ayat 28-34 tentang Perempuan berdiam diri di rumah. Jika ayat ini ditafsirkan secara patriarki, yakni berdasarkan perspektif laki-laki, maka istri wajib di dalam rumah, mengurus pekerjaan rumah tangga, sedangkan pekerjaan luar rumah dianggap sebagai tambahan bagi istri bukan tugas pokok. Padahal jika ayat ini ditafsirkan lebih moderat, yakni pengkajian secara seksama maka hasil hokum tidaklah timpang gender. Mayoritas ulama sendiri menafsirkan bahwa ayat-ayat tersebut ditujukan kepada istri dan keluarga perempuan Nabi, bukan perempuan muslim secara umum.²⁴ Bahkan sekalipun melihat

¹⁹ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 (i): “Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami.”

²⁰ QS. Al-Baqarah ayat 229: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum- hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

²¹ KHI Pasal 149: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (b). member nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz atau dalam keadaan tidak hamil.”. Pasal 119 KHI: “Talak ba’in sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) adalah (b). Talak dengan tebusan atau khuluk.”

²² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulussalam: Syarah Bulughul Maram, (Riyadh: Darus Sunnah, 2014).

²³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83: “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

²⁴ Abu al-Hasan Al-Mawardi. *Tafsir al-Mawardi*. Jilid 4. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.t.t.), hlm. 401

pendapat ulama fikih, Abu Hanifah, Syafi’I, Hambali menyebutkan pekerjaan rumah tangga bukanlah kewajiban istri, jika istri tidak mau melakukan pekerjaan rumah, suami tidak boleh memaksa.²⁵ Bahkan jika istri menghendaki pelayan dan suami mampu, maka suami wajib menafkahi pelayan atau pembantu rumah tangga tersebut.²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memandang bahwa ketimpangan atau ketidakadilan gender sebenarnya bukan bersumber dari ayat atau agama Islam, tetapi tepatnya adalah budaya patriarki di Indonesia masih kental sehingga masyarakat masih diwarnai budaya-budaya lama yang tidak sesuai dengan budaya modern saat ini, kedua, orang Islam menafsirkan ayat al-Quran dan Hadist secara kaku, menganggap bahwa dalam situasi apapun laki-laki adalah makhluk superior sedangkan perempuan makhluk lemah. Syariat Islam bebas untuk ditafsirkan. Islam yang sebenarnya tidaklah kaku dan keras, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sejak masa Rasul pun anjuran untuk berjihad sudah ada. Pada prinsipnya, Islam tidak untuk memberatkan, tujuan pokok adalah tercapainya keadilan sesama, maka sudah seharusnya syariat Islam ditafsirkan secara sensitive gender. Sebagaimana dipahami dalam QS. An-Nisa ayat 3 terdapat hokum kebolehan poligami. Tetapi di beberapa negara muslim seperti Lebanon, Tunisia dan Turki, poligami dilarang dalam peraturan legal di negara tersebut. Meskipun demikian pemerintah tidak menyatakan poligami haram, hanya melarang. Pelarangan poligami di Turki dikarenakan pada masa sebelumnya, negara membolehkan poligami, tetapi berdasarkan hasil penelitian dan observasi pemerintah, masyarakat tidak mampu berlaku adil pada setiap istri, sehingga merugikan pihak perempuan, maka dikeluarkan aturan tidak boleh poligami hingga saat ini.²⁷

System hukum Islam merupakan jenis “Common Law System”, di mana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama mendalam, lebih dari sekedar pengkajian fakta, dan keadilan berada tidak dalam persamaan, tetapi perwujudan kesetaraan. Dalam Hukum Islam, keadilan bukan persamaan, tetapi kesetaraan gender adalah kesetaraan hak-hak dan kewajiban perempuan dan pria di muka hokum. Dalam konsep hokum Islam, mempersamakan laki-laki dan perempuan adalah hal yang tidak mungkin, karena dua jenis kelamin tersebut tidaklah sama, maka yang diusung didalam Islam adalah konsep kesetaraan.²⁸Jika dikaitkan dalam rumah tangga atau keluarga, suami tidak dapat

²⁵ Majid Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.), hlm.294

²⁶ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid II.(Jakarta: Pustaka Azzam: 2007), hlm. 107-108

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 290-291.

²⁸ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum.....*,hlm. 240-241

menganggap bahwa statusnya sebagai laki-laki menyebabkan munculnya system kuasa, di mana anak-anak dan istri berada di bawah kuasanya. Sebagaimana suami, istri pun memiliki hak dalam pengembangan diri dan karir tanpa ada tekanan dalam bentuk peran ganda yakni ibu rumah tangga. Dengan demikian setiap peran dalam rumah tangga dapat dimusyawarahkan untuk menghasilkan mufakat yang tidak terkesan diskriminatif.

KESIMPULAN

Sebelum masa kerasulan, yakni Nabi Muhammad saw kondisi perempuan sangat memprihatinkan. Di setiap negara belahan dunia, perempuan tidak hanya dianggap nomor dua, tetapi dianggap sebagai benda, pelengkap laki-laki, dan bebas diperlakukan secara tidak layak oleh laki-laki. Sejak diutusnya Nabi Muhammad, dan mulai diturunkannya ayat-ayat Al-Quran, perempuan secara berangsur mendapatkan harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia. Tetapi apa yang diperoleh perempuan di masa Rasulullah merupakan tahap emansipasi awal di Arab, sehingga dibutuhkan penyesuaian dengan tradisi kental di masyarakat saat itu agar masyarakat tidak terlalu terkejut dengan perubahan dan progresivitas hukum.

Kesetaraan gender tidak hanya berasal dari Barat (Amerika dan Eropa), meskipun kata gender muncul dari Barat, tetapi Islam sendiri sudah memiliki nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Tetapi untuk beberapa hal, Islam dianggap sebagai bentuk pelegalan subordinasi perempuan. Anggapan-anggapan negative tentang Islam seakan menapikan eksistensi Islam dalam melindungi perempuan sejak masa kelam perempuan dalam sejarah dunia. Syariat terbuka luas untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat muslim. Itulah alasan syariat Islam tidak bersifat mutlak dan absolute secara keseluruhan, agar manusia dapat berijtihad sesuai kebutuhan ummat, sebagai kelonggaran dan peluang yang diberikan dalam beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Sadhily, Hasan, dkk. *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983),
 Faqih, Mansour. *Membincang Feminis Diskursi Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)
 Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca al-Quran dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008)
 Valentina, R, dkk. *Percakapan tentang Feminsme Vs Neoliberalisme*, (Jakarta: debtWACH Indonesia, 2004)
 Darma, Aliah. *Analisis Wacana Kritis*, (Bandung: Yayasan Widya Bekerjasama dengan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI, 2009)
 Jenainati, Judy Groves. *Introduction Feminism*, Malta: Gutenberg Press, 2007)

- Hannam, *The Book of Feminism*, (England: Pearson-Longman, 2007)
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminis Thought: A More Comprehensive Introduction*, (Colorado: Westview Press, 2009)
- Vickers, Andrian. *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Ari Maftuhin, (Yogyakarta: Insan Madani, 2005)
- Hamid, Muhammad al. *Islam Rahmat bagi Wanita*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992)
- Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Hatimy, Said Abdullah Seib al, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994)
- Fadhullah, Sayid Muhammad, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000)
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash, *Subulussalam: Syarah Bulughul Maram*, (Riyadh: Darus Sunnah, 2014).
- Mawardi, Abu al-Hasan al. *Tafsir al-Mawardi*. Jilid 4. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.t.t.)
- Mathlub, Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.)
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtabid*. Jilid II. (Jakarta: Pustaka Azzam: 2007)
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009)